



UMP DIY Naik Rp68.000

**SLEMAN—Dewan Pengupahan
DIY memutuskan upah
minimum di DIY naik 4%.**

Hery Setiawan
redaksi@harianjogja.com

UMP DIY pada 2020 tercatat Rp1.704.608, dengan kenaikan 4% berarti nilai kenaikannya setara Rp68.000. Keputusan ini diambil setelah Dewan Pengupahan menggelar Sidang Pleno Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Jumat (30/10).

Keputusan yang diambil Dewan Pengupahan DIY ini berbeda dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja. Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah menyatakan UMP 2021 tidak naik karena pelaku usaha terdampak Covid-19.

"Pertimbangan dari unsur pekerja itu bahwa daya beli masyarakat Jogja tidak turun.

► Ada dua usulan angka kenaikan UMP di DIY.

► Buruh meminta Pemda DIY menetapkan upah minimum sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kondisi itu, anggapan pekerja, perusahaan juga pasti dapat keuntungan. Makanya, para pekerja merasa ada kenaikan UMP itu wajar. Dan dari pihak pengusaha sudah menerima lapang dada," kata Kabid Hubungan Industrial Disnaker DIY, Aryanto Wibowo.

Ia menerangkan ada dua usulan angka kenaikan UMP. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kenaikan UMP sebesar 3,33%. Sementara dari unsur serikat pekerja mengusulkan sebesar 8%. Setelah digelar musyawarah, Dewan Pengupahan pun akhirnya memutuskan bahwa UMP

2021 naik sebesar 4%.

Angka kenaikan 4% setara dengan Rp68.000. Maka demikian, jika besaran UMP DIY tahun ini sebesar Rp1.704.608, maka tahun 2021 angkanya naik menjadi Rp1.772.608. Langkah menaikkan UMP itu sedikit keluar dari pakem yang telah diamanatkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) bernomor M/11/HK.04/X/202. Dalam edaran tersebut, terdapat instruksi penyesuaian upah minimum 2021 sama dengan 2020.

Pria yang akrab disapa Bowo itu melanjutkan bahwa penetapan UMP merupakan ranah Dewan Pengupahan tingkat provinsi. Sementara itu, untuk Upah Minimum Regional (UMR) merupakan wewenang Dewan Pengupahan tingkat kota atau kabupaten.

► Halaman 6

UMP DIY...

Peningkatan UMP 2021, tambah Bowo juga bukan patokan bagi kabupaten maupun kota untuk mengikuti langkah yang sama. "Mengetahui UMK, Pak Gubernur akan memberikan ruang kepada Dewan Pengupahan di kabupaten atau kota. Mereka nanti merekomendasikan kepada wali kota atau bupati," katanya.

Sesuai KHL

Koordinator Aliansi Buruh Jogjakarta (Burjo), Faisal Makruf, menegaskan Pemda DIY harus menetapkan upah minimum sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pasalnya, KSPSI DIY sebelumnya pernah menyelenggarakan survei terkait dengan pendapatan buruh di Jogja. Kemudian didapatkan hasil bahwa pendapat buruh di Jogja masih jauh dari UMR. Ambil satu contoh UMR Kota Jogja 2020 berada pada angka Rp2.040.000. Sementara hasil survei KHL 2021 Kota Jogja mencapai Rp3.356.521. Sementara itu, untuk tingkat kesejahteraan buruh Kota Jogja hanya bercokol di Rp1.352.521.

"Melihat situasi pandemi ini, kami minta pemda juga memberi jalan tengah apabila memang ada perusahaan yang belum mampu membayar upah minimum sesuai KHL, misalnya dengan memberikan penangguhan apabila

perusahaan memang terbukti belum mampu memberi upah sesuai KHL," ujarnya.

Di hari yang sama, sejumlah orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) melakukan aksi di depan Kantor Disnaker DIY. Aksi tersebut berangkat dari keresahan mereka terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang tak menaikkan upah buruh 2021.

Perwakilan FPPI Reyhan Majid mengatakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bernomor surat M/11/HK.04/X/2020 yang berisi Penetapan UMR 2021 merupakan bukti bahwa Pemerintah Pusat tutup telinga soal masalah buruh. Pandemi Covid-19 tak seharusnya jadi alasan Pemerintah Pusat untuk asal membuat kebijakan. "Pandemi Covid-19 seolah menjadi kartu truf dalam memaksakan kehendak segelintir kalangan. Salah satu di antaranya adalah kalangan pengusaha dan pemerintah. Krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 ini dijadikan alasan pengusaha untuk menolak kenaikan upah 2021. Surat edaran itu merupakan bukti kurang diakomodasinya aspirasi, kegelisahan dan kondisi riil kesejahteraan pekerja," katanya.

Selain perkara UMR, FPPI juga meminta kepada pemerintah daerah melalui Disnaker DIY

merevisi Permenaker No.18/2020 tentang tentang KHL. Aturan baru itu nantinya tak hanya menambah item kebutuhan saja. Perubahan regulasi itu diharapkan dapat menghilangkan kriteria kebutuhan yang sebelumnya telah diatur dalam Pemenerkertrans No.13/2021.

"Pekerja harus mendapatkan minus pendapatan dalam memenuhi KHL. Rendahnya upah yang diterimanya, jauh dari angka KHL. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini pekerja semakin mengalami kesulitan karena terancam berbagai hal dalam beraktifitas di tempat kerja. Ancaman kesehatan dan keselamatan kerja, ancaman PHK sebab berbagai alasan hingga dirumahkan menjadi persoalan yang kapan saja bisa menghampiri pekerja," katanya.

Survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut bahwa upah buruh dengan rerata Rp2.785.000 hanya sebesar 21,82% dari nilai tambah perusahaan yang mencapai Rp12,083 triliun. Sebaliknya, pengusaha memperoleh 78,18% bagian dari nilai tambah perusahaan yang mencapai Rp9,466 triliun. "Ini menguatkan indikasi terjadinya eksploitasi ekonomi atau finansial terhadap pekerja DIY, yang berakibat tingginya ketimpangan ekonomi di DIY," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005